



LEMBARAN - DAERAH KABUPATEN - REMBANG

NOMOR : 1 TAHUN 1978 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
NOMOR : 18 TAHUN 1977.

T E N T A N G

MUTATIS - MUTANDIS PERATURAN PEMERINTAH NO. 24
TAHUN 1976 TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAKHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : a. bahwa Cuti Pegawai Negeri Sipil Daerah Ka-
bupaten Dati II Rembang perlu diatur dengan
Peraturan Daerah ;

b. bahwa ketentuan - ketentuan mengenai hal ter-
sebut diatas perlu disesuaikan dengan yang
berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Mengingat : 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974 ;
2. Undang - undang No. 13 tahun 1950 jo. P.P.
No. 32 tahun 1950 ;
3. Undang - undang No. 8 tahun 1974 ;
4. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1976 ;

Mendengar : Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Rembang ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Rembang ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang tentang Mutatis - Mutandis Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pe-
gawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Rembang.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil berlaku secara mutatis - mutandis bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 23 Desember 1976.

Rembang, 1 Nopember 1977.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KAB. DAERAH TK. II
REMBANG
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
REMBANG

(**JAGI GITOE**)

(**Drs. SOEHARJONO**)

NIP. : 010022882

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat II Rembang No. 1. tahun 1978
Serie : D pada tanggal 22 April 1978.

Sekretaris Wilayah / Daerah,

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh :

GUBERNUR KEPALA DAERAH
JAWA TENGAH

dengan surat Keputusan tgl. 9
Maret 1978 No. Hk. 105 / 1978

Sekretaris Daerah,
B / Kepala Biro Hukum

(**Drs. SOEHOED**)

Nip. : 500031986.

(**NAWAWI S.H.**)

Nip. : 500026890